BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guru adalah seseorang yang mendidik anak dari yang belum mengerti menjadi mengerti. Profesi sebagai guru juga bertugas men*tranfer*ilmu yang dimiliki kepada anak didiknya.Bukan hanya mendidik, tetapi juga harus membimbing, melatih, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi anak. Karena guru adalah agen perubahan (AntaraNews,2018). Guru adalah pekerjaan yang sangat mulia dan objek yang di hadapi berbeda dengan para profesi lainnya. Anak bangsa ibarat mutiara di masa depan. Jika mutiara tersebut di rawat dengan benar, maka akan berkilau. Sebaliknya jika mutiara itu dirawat atau salah dalam merawat maka kilaunya akan hilang. Sehingga guru memegang peranan penting dalam menyiapkan generasi muda di masa yang akan datang. Hal ini menjadi alasan pemerintah yang selalu berupaya meningkatkan kualitas guru setiap tahunnya.Karena pemerintah menginginkan guru di Indonesia menjadi guru yang professional.

Guru profesional adalah tolak ukur pendidikan yang berkemajuan. Menurut Satori (2014, hal.2.24) guru profesional harus memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan luas yang dimaksud guru harus mempunyai pengetahuan sesuai konsep teoritik, mampumenggunakan dan memilih metode yang tepat dalam mendidik anak didiknya.Menjadi profil guru professional harus memiliki empat kompetensi yaitu kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, kemampuan sosial, kemampuan professional.Kemampuan pedagogik adalah

kemampuan guru dalam kelas, seperti menguasai administrasi kelas. Guru juga harus paham dengan rangcangan pembelajaran yang setiap hari di hadapi. Rancangan pembelajaran yang dimaksud, mulai dari pemahaman standart pencapaian perkembangan anak (STPPA), progam semester (PROSEM), rancangan pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM), rancangan pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) dan penilaian

Kemampuan kepribadian adalah penampilan sikap dan tingkah laku seorang guru seperti tata bahasa, sikap, tingkah laku dan penampilan. Tata bahasa guru ketika berkomunikasi dengan orang lain yang mencerminkan sosok yang sopan / *unggah ungguh.* Kemudian sikap dan tingkah laku yang harus berperilaku baik dihadapan diri sendiri dan orang lain. Tidak hanya itu, penampilan juga harus disesuaikan dengan lingkungan dan harus menjaga pakaiannya sebagai seorang guru. Misalnya berpakaian tertutup bagi seorang muslim, sehingga terlihat sopan. Karena apapun yang dilakukan guru tidak menuntut kemungkinan akan dicontoh anak didiknya.

Kemampuan sosial adalah kemampuan berkomunikasi guru dengan sesama guru, guru dengan wali murid, dan guru dengan masyarakat.Sosial seorang guru juga menjadi sorotan bagi masyarakat. Guru harus mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang di tempatinya. Misalnya kemampuan komunikasi guru dengan rekan kerjanya dan masyarakat harus terjalin dengan baik. Hal ini akan membuat kepercayaan tersendiri untuk guru bagi wali murid yang akan menyekolahkan anaknya kepada lembaga.

Kemampuan profesional adalah kemampuan guru yang sudah memiliki tiga kompetensi diatas, sehingga memiliki jiwa profesioanal. Jiwa profesioanal

memiliki pengapdian mengajar yang loyalitas.Misalnya berkenan di tempat tugaskan dimana saja, dan dalam mengajartidak mencampurkan antara urusan pribadi dengan urusan pekerjaan.Selain itu, profesionalitas seorang guru tidak hanya dilihat dalam menghapi anak didik saja, tetapi masih memiliki arti luas**.** Guru mampu berkomunikasi dengan etika yang baikdan mampu menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia. Kode etik guru Indonesia telah di sempurnakan pada kongkres ke XVI tahun 1987 di Jakarta (Natawijaya,2014).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu guru pendidikan anak usia dini melalui *workshop*, seminar, pelatihan, diklat dasar dan diklat lanjutan. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas kualitas guru PAUD yang setiap tahun harus terus meningkat (Kompas.com 2017). Profesional seseorang tidak semata – mata langsung dikatakan orang tersebut profesional. Tetapi harus melalui tempaan / pelatihan dari orang yang berwenang / orang yang ahli pada bidangnya. Sebagai seorang guru ada proses tersendiri yang harus dilalui untuk menjadi guru profesional. Pemerintah telah menjalankan suatu program sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru.

Mencapai harapan di dunia pendidikan perlu kerjasama antar semua pihak. Karena peningkatan kualitas guru adalah tanggung jawab bersama seperti yang dinyatakan oleh Anies Baswedan selaku gubenur provinsi DKI Jakarta (AntaraNews.com,2018). Pihak yang harus turut serta dalam keberhasilan program tersebut antara lain pemerintah, tenaga pendidik dan organisasi profesi gurunya. Pemerintah selaku dalang dalam dunia pendidikan harus mampu membuat program – program yang berkualitas. Tenaga pendidik adalah objek yang harus menjalan program dari pemerintah yang harapannya dapat

meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Sedangkan organisasi profesi guru bertugas untuk mendukung program pemerintah, serta memberikan kritik dan saran demi keberhasilan bersama.

Program sertifikasi di harapkan dapat meningkatkan mutu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sertifikat pendidik adalah sertifikat yang diberikan kepada guru melalui proses diklat yang dilakukan oleh universitas tertentu yang telah ditunjuk pemerintah. Jika guru mampu melewati diklat tersebut dengan nilai minimal yang telah di tentukan. Maka guru tersebut dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikasi guru sebagai buktinya. Sertifikat pendidik merupakan bukti sah dari pemerintah, bahwa tenaga guru tersebut profesional. Guru profesional harus memiliki beberapa kualifikasi yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, dan sehat jasmani. Kualifikasi akademik adalah kemampuan guru menguasahi materi pembelajaran PAUD yang sesuai dengan teori. Sedangkan untuk kualifikasi kompetensi adalah kemampuan guru yang dapat menerapkan empat kompetensi dalam dirinya. Terakhir kualifikasi sehat jasmani adalah kesehatan guru yang diharapkan selalu sehat, agar dapat melayani anak dengan maksimal.

Program sertifikasi pendidik di Indonesia telah di tentukan Undang - Undang RepubIik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU telah di jelaskan bahwa guru harus memenuhi beberapa kualifikasi. Dengan memenuhi kualifikasi dan dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik, pemerintah berharap guru mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar dengan benar.Karena program sertifikat pendidik sangat berpengaruh dalam meningkatkan profesionalisme

pendidik. Oleh karena itu, pemerintah selalu melakukan perbaikan sistem untuk penyaringan sertifikat pendidik di Indonesia.Sudah ada 3 (tiga) tahap atau perubahan yang telah di lakukan oleh pemeritahan untuk memperbaiki sistem seleksi. Pertama sistem sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio, kedua sistem sertifikasi guru dalam jabatan melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), dan sekarang menggunakan sistem sertifikasi guru dalam jabatan melalui pendidikan profesi guru.

Pada sistem portofolio, penilaian tertinggi pada keaktifan guru. Keaktifan mengikuti seminar, workshop atau pelatihan – pelatihan. Semuanya juga harus dibuktikan dengan melampirkan sertifikat – setifikat yang diperolehnya. Sebelumnya calon peserta harus melalui tes awal yang dilakukan oleh konsorium sertifikasi guru (KSG) melalui dikti. Setelah dinyatakan lulus, maka calon sertifikasi menyerahkan portofolio yang telah disusun ke PLTK. Bagi calon sertifikasi jika mendapatkan pencapaian nilai *passing grade*, tetapi dokumen kurang lengkap seperti ijazah, maka di berikan waktu untuk melengkapi. Sedangkan bagi peserta yang mendapatkan nilai *passing grade* dan dokumen lengkap dapat nyatakan lulus sertifikasi pendidik. Begitupun sebaliknya jika nilainya rendah dan dokumennya tidak lengkap, maka tidak dinyatakan lulus.

Setelah melakukan peninjauan, pemerintah merubah sistemnya dari sistem portofolio beralih ke sistem sertifikasi guru dalam jabatan melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG). Perubahan sistem dari portofolio ke PLPG cukup mempengaruhi kualiatas guru, terutama dalam bidang teknologi.Bagi guru yang belum bisa mengoperasikan komputer, mereka harus menjalankan komputer. Sehingga ketika uji kompetensi guru (UKG) tidak kebingungan. Apalagi jika

lulus seleksi ke tahap PLPG guru harus mampu mengoperasikan komputer, karena komputer ibarat pengganti buku untuk menulis. Hal ini memberikan dampak positif kepada guru.

Titik kepuasaan pemerintah masih belum di capai, sehingga beralih sistem.Sistem pendidikan dan pelatihan profesi guru (PPG) adalah pendidikan profesi yang ditujukan kepada guru yang telah menempuh pendidikan sarjana. Pendidikan dan pelatihan profesi guru merupakan sistem seleksi terbaru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Pada awalnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah bersepakat dan akan menerapkan tahun 2020, namun dipercepat menjadi tahun 2015 sehingga diberlakukan sampai sekarang. Penyeleksian sistem PPG ada beberapa tahap yaitu: seleksi administrasi, seleksi akademik, seleksi bakat dan minat. Setelah dinyatakan lulus peserta di wajidkan untuk registrasi online dan mengikuti perkuliahan. Perkuliahan di lakukan secara berskala mulai dari sistem daring online, tata muka dan loka karya. Sistem PPG berbeda dengan sistem seleksi sebelumnya, karena perbaikan sistem yang dilakukan untuk penyeleksi guru sertifikasi.

Harapan dari program serifikasi,guru harus menguasai empat kompetensi guru karena kompetensi seorang guru menunjukkan kualitas pendidikan. Kemudian guru juga harus dapat mengaplikasikannya pada lembaga masing – masing. Dalam kode etik guru Indonesia sudah tercantum bahwa guru harus mampu menciptakan suasana belajar sebaik mungkin. Apalagi untuk anak usia dini suasana belajar sangat mempengaruhi hasil belajar anak. Suasana menyenangkan, menarik, inovatif adalah hal itu yang di harapkan anak dalam belajar. Karena bermain adalah belajar menurut anak usia dini.

Fenomena yang terjadi, guru terkadang mengabaikan hal tersebut yang secara tidak langsung menghambat anak dalam proses belajar. Kejadian seorang guru yang aksinya terekam kamera CCTV, sangatlah memprihatinkan, karena guru tersebut sedang marah ke anak didiknya. Ironisnya aksi kekerasan juga di lakukan dengan membanting anak ke lemari (Sripoku.com 2018). Otak anak akan merekam semua peristiwa yang telah dialaminya. Memori buruk dapat menciderahi perkembangan psikologi anak. Hal yang mungkin bisa terjadi, anak akan mengalami trauma yang bisa terbawa sampai dewasa. Hal ini sangat miris jika guru masih belum paham dengan apa yang dihadapinya ketika mengajar. Bukan itu saja, seorang guru juga terekam aksinya ketika sedang marah besar ke anak didiknya. Ekspresi anak yang sangat ketakutan dan menangis juga tidak menyadarkan guru tersebut, namun sebaliknya guru bertambah emosi. Hal ini berbanting terbalik dengan harapan pemerintah yang telah tertulis kokoh dalam kode etik Indonesia.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan bahwa pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berskala belum menjadi jaminan guru mengajar sesuai aturannya.Seperti kemampuan pedagogik guru bersertifikasi tentang pemahaman kurikulum 13 yang kurang. Berdampak pada kurang tepatnya guru dalam merancang pembelajaran bagi anak. Pengetahuan guru tentang perubahan kurikulum tidak selalu diasah sesuai kemajuan zaman. Sehingga selalu ketinggalan informasi terbaru tentang dunia pendidikan. Kualitas guru masih belum memadai dengan kompetensi yang diterapkan. Kemudian hal ini menjadi permasalahkan bahwa pengembangan kompetensi guru tidak sesuai dengan tujuan. Banyaknya guru yang sudah lulus sertifikasi pendidik tetapi

kualitasnya menurun tidak sesuai harapan. Hal ini memberikan kesan bahwa guru belajar sungguh – sungguh ketika menghadapi ujian saja. Namun setelah mereka lulus tidak menerapkannya dalam pola pembelajarannya.

Kompetensi kepribadian seorang guru sertifikasi juga tercermin kurang baik dalam setiap harinya. Seperti sikap tidak ada rasa motivasi untuk maju. Maksudnya guru bersertifikasi sangat rendah keinginannya untuk terus belajar dan mereka menganggap dirinya sudah tidak mampu untuk mengikuti kemajuan pendidikan dengan banyaknya alasan. Seperti tidak bisanya mengoperasikan komputer, kendala daerah yang jauh dari kota, sudah ada yang muda dan usia lanjut. Kemudian juga ada guru yang memiliki watak tidak jujur seperti membeli sertifikat tanpa kegiatan, agar menjadi bukti bahwa mereka aktif dalam kegiatan tanpa mengikuti kegiatannya.

Kompetensi sosial guru sertifikasi juga masih tercermin kurang baik. Bahwa tingkat kedisiplinan guru setiap hari yang kurang maksimal. Seperti kedisiplinan ketika berangkat sekolah untuk tepat waktu masih minim, karena ada beberapa guru yang datang kesekolah keduluan anak didiknya bahkan datang bersamaan bel sekolah berbunyi. Kedisiplinan menghadiri rapat tepat waktu sedangkan yang terlihat guru datang melebihi waktu rapat yang sudah disepakati bersama atau melebihi untuk rapat yang diterimanya.

Guru bersertifikasi harus bisa menanamkan dan meningkatkan empat kompetensinya antara lain kompetensi profesional. Akan tetapi di Kecamatan Tempurejo kompetensi profesional guru bersertifikasi masih belum menonjol. Kualitas guru yang jauh dari mental berani bersaing dengan kecamatan lain. Seperti keberanian mengikuti lomba – lomba tentang kurikulum atau

pembelajaran yang lain, cenderung menghindar atau tidak mengikuti. Jikapun mengikuti lomba bukan guru sertifikasi yang dikirim untuk mewakili.

Padahal, pemerintah tidak hanya menekan guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya saja tanpa ada timbal baliknya. Tetapi setiap guru yang lulus sertifikasi mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000 setiap bulannya. Sedangkan, bagi guru yang SKnya menjadi SK inpassing (setara PNS) mendapatkan gaji lebih dari 2 jt sesuai masa kerja masing – masing guru. Namun, masih menjadi kontroversi karena menteri keuangan Sri Mulyani Indarwati menganggap guru bersertifikasi belum mencerminkan kualitasnya (detikFinance,2018).

Daerah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, menurut Kemendikbud PAUD dan Dikmas Jember, guru TK di Kabupaten Jember sebanyak 2.989 orang. Kecamatan Tempurejo ada 82 guru TK dan 29 guru yang sudah bersertifikasi. Sedangkan di Kecamatan Tempurejo ada 26 lembaga taman kanak – kanak yang sedang aktif beroperasional . Rekam jejak pendidikan guru di Kecamatan Tempurejo dari hasil wawancara awal yaitu : 85% sudah bersandart pendidikan S1, 10% masih menempuh S1 dan 5% lulusan SMA. Terlihat persentase rata-rata, guru di KecamatanTempurejo bersandrat pendidikan S1 dan 36,6 % guru di kecamatan tempurejo sudah berstatus bersertifikasi.

Harapannya kualitas pendidik di Kecamatan Tempurejo akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi, yang terjadi guru bersertifikasi terlihat sama kemampuannya dengan guru yang belum bersertifikasi. Bahkan, dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan, guru bersertifikasi kualitasnya masih rendah dan kalah saing dengan guru yang baru lulus S1. Seharusnya guru

bersertifikasi selalu meningkatkan kualitasnya setiap tahun dan tidak tertinggal oleh perubahan kurikulum. Hal ini karena, guru bersertifikasi tidak mampu membuat rancangan pembelajaran mulai dari program semester, RPPM, RPPH beserta penilaiannya yang sekarang di tuntun berbasis K13. Ironisnya dalam satu lembaga yang ada 2 sampai 3 guru bersertifikasi, tetapi lembaga tersebut masih belum berani menggunakan kurikulum 13. Sehingga kegiatan pembelajaran masih terlihat klasikal. Kualitas guru sertifikasi yang tetap bahkan menurun, masih dianggap belum membuat perubahan yang signifikan terutama di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Dari fenomena – fenomena yang telah dipaparkan menjadi daya tarik tersendiri untuk di teliti. Keinginan untuk memahami lebih dalam tentang profil guru TK berseritifikasi secara lebih rinci menjadi alasan yang kuat. Serta terjadinya beberapa kasus yang telah dipaparkan di atas. Membuat semangat untuk mengkaji profil guru TK bersertifikasi, terutama KecamatanTempurejo, Kabupaten Jember.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah " Bagaimana profil guru TK bersertifikasi di Kecamatan Tempurejo Tahun 2018/2019? "

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan peneliti adalah "Untuk mengetahui bagaimana kualitas profil guru TK bersertifikasi di Kecamatan Tempurejo Tahun 2018/2019."

1.4 Devinisi Istilah

Pada penelitian ini devinisi istilah yang berjudul “Profil Guru TK Bersertifikasi di kecamatan Tempurejo” yaitu :

1. Guru bersertifikasi adalah guru yang kemampuannya telah teruji dan mendapatkan sertifikat sebagai bukti formal yang diberikan oleh pemerintah.
2. Kompetensi Profesional adalah adalah kemampuan guru dalam menguasai bahan ajar sesuai bidangnya. Yaitu kemampuan untuk merencanakan pembelajaran, penyiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Keilmuan

Manfaat keilmuan yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru bersertifikasi, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan kajian terhadap profil guru TK bersertifikasi.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empiris mengenai profil guru TK bersertifikasi.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

a. Variabel yang di teliti

Pada penelitian ini akan di fokuskan pada satu permasalahan, agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam yaitu : masalah yang akan di angkat adalah kompetensi guru sertifikasi yang masih belum menunjukkan

kualitasnya. Dari empat kompetensi guru yang akan di dalami yaitu kompetensi profesional.

b. Populasi atau subjek penelitian

Subjek penelitian akan di lakukan secara total kepada 29 guru TK bersertifikasi di Kecamatan Tempurejo

c. Lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian akan dilakukan di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.